



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IKSAN GUSRIO MARFA AJI, pekerjaan guru, bertempat tinggal di RT 005, Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 10 Januari 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Asma Ariska pada tahun 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Perempuan;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ASHIMA ANINDYA HANUM adalah anak Pertama, Perempuan yang lahir di Selengot Tahun 2020 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser Nomor: 6401-LT-30112020-0015;
4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dari ASHIMA ANINDYA HANUM menjadi KHADIJAH AYUMNA HANUM dengan alasan karena nama Ashima Anindya sering sekali anak pemohon sakit;
5. Bahwa pemohon mempunyai keyakinan dengan digantinya anak pemohon dari ASHIMA ANINDYA HANUM menjadi KHADIJAH AYUMNA HANUM agar anak pemohon kelak akhlakunya seperti Ibunda Khadijah istri Rasulullah SAW dan agar

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat nama yang baik menjadi baik pula pada kenyataan hidup yang dijalannya kelak dan menjadi lebih berkah;

6. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan penambahan / perbaikan atau pembetulan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 6401-LT-30112020-0015 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon nomor 6401-LT-30112020-0015 tanggal 24 Agustus 2020 khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari:

Nama : ASHIMA ANINDYA HANUM

Tempat / tanggal lahir : Selengot, 24 Agustus 2020

Anak Pertama, Perempuan dari suami istri Iksan Gusrio Marfa Aji dengan Asma Ariska

MENJADI

Nama : KHADIJAH AYUMNA HANUM

Tempat / tanggal lahir : Selengot, 24 Agustus 2020

Anak Pertama, Perempuan dari suami istri Iksan Gusrio Marfa Aji dengan Asma Ariska

9. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim Ketua Majelis memberi izin kepada pemohon untuk perubahan Akta Kelahiran dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor 6401-LT-30112020-0015 tanggal 24 Agustus 2020 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak pemohon nomor 6401-LT-30112020-0015 tanggal 24 Agustus 2020; yaitu dari:

Nama : ASHIMA ANINDYA HANUM

Tempat / tanggal lahir : Selengot, 24 Agustus 2020

Anak Pertama, Perempuan dari suami istri Iksan Gusrio Marfa Aji dengan Asma Ariska

MENJADI

Nama : KHADIJAH AYUMNA HANUM

Tempat / tanggal lahir : Selengot, 24 Agustus 2020

Anak Pertama, Perempuan dari suami istri Iksan Gusrio Marfa Aji dengan Asma Ariska

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipetakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-30112020-0015 tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dari yang sebelumnya bernama ASHIMA ANINDYA HANUM menjadi nama KHADIJAH AYUMNA HANUM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MARSONO dan Saksi MEI SRI SARJUNI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6401051410880001 atas nama IKSAN GUSRIO MARFA AJI, diberi tanda P-1, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-30112020-0015 atas nama ASHIMA ANINDYA HANUM tertanggal 30 November 2020

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, diberi tanda P-2, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640102020620004 atas nama Kepala Keluarga IKSAN GUSRIO MARFA AJI tertanggal 30 November 2020, diberi tanda P-3; fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/01/XI/2019 antara IKSAN GUSRIO MARFA AJI dan ASMA ARISKA, tertanggal 18 November 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya di depan persidangan. Saksi MARSONO yang merupakan Ayah kandung Pemohon dan Saksi MEI SRI SARJUNI yang merupakan ibu kandung Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2019 dengan ASMA ARISKA. Dari pernikahan tersebut keduanya memiliki 1 (satu) anak yang diberi nama ASHIMA ANINDYA HANUM. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang awalnya bernama ASHIMA ANINDYA HANUM ingin diganti menjadi KHADIJAH AYUMNA HANUM. Alasan penggantian nama tersebut adalah karena anak Pemohon yang sering sakit-sakitan sehingga setelah berdiskusi dengan keluarga, Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon dan diharapkan dengan penggantian nama tersebut, anak Pemohon bisa terus sehat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan perubahan nama merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6401051410880001 atas nama nama IKSAN GUSRIO MARFA AJI, didukung oleh keterangan Saksi MARSONO dan Saksi MEI SRI SARJUNI, diketahui Pemohon bertempat tinggal di RT 005, Desa Selengot, Kecamatan Tanjung

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yakni memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Anak Pemohon dari nama ASHIMA ANINDYA HANUM ingin diganti menjadi KHADIJAH AYUMNA HANUM, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-30112020-0015 atas nama ASHIMA ANINDYA HANUM tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan alat bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640102020620004 atas nama Kepala Keluarga IKSAN GUSRIO MARFA AJI tertanggal 30 November 2020, diperoleh fakta bahwa ASHIMA ANINDYA HANUM yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2020 di Kabupaten Paser adalah anak perempuan dari pasangan suami istri IKSAN GUSRIO MARFA AJI dengan ASMA ARISKA;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi MARSONO dan Saksi MEI SRI SARJUNI Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari nama ASHIMA ANINDYA HANUM menjadi KHADIJAH AYUMNA HANUM karena anak Pemohon yang sering jatuh sakit, dan menurut kepercayaan Pemohon serta keluarganya, dengan mengganti nama, anak Pemohon diharapkan bisa menjadi anak yang sehat;

Menimbang, bahwa nama adalah identitas seseorang yang akan dibawa selama hidupnya. Untuk dapat mengubah atau mengganti nama seseorang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan Penetapan dari Pengadilan dan Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-30112020-0015 dari yang semula tertulis dengan nama ASHIMA ANINDYA HANUM diubah menjadi nama KHADIJAH AYUMNA HANUM adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk (in casu Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk (in casu Pemohon);
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan pinggir dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon harus menyampaikan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-30112020-0015 tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan, sehingga petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau mengganti nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-30112020-0015 tertanggal 30 November 2020 dari yang semula tertulis dengan nama ASHIMA ANINDYA HANUM diubah menjadi nama KHADIJAH AYUMNA HANUM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-30112020-0015;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Siti Hajar, S.H.

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)